



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKSAN bin MUHAJIR**;
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Kuku, Desa Pada Raya Makmur,
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa IKSAN bin MUHAJIR ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Maret 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa IKSAN bin MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IKSAN bin MUHAJIR tersebut selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya;

Dikembalikan kepada Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IKSAN Bin MUHAJIR pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Woua Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi La Uko Bine Alias Onge Bin H. La Hamisa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa bersama Saksi LA DEDI, Saksi LA EWI, dan Saksi LA MUDI Alias LA HAMUDI sedang minum minuman beralkohol di rumah Saksi LA MUDI Alias LA HAMUDI, kemudian datang saksi LA UKO BINE Alias ONGE menanyakan perihal televisinya yang hilang dirumahnya saat ditinggal pergi

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



ke pasar, yang pada saat saksi LA UKO BINE Alias ONGE hendak pergi ke pasar, saksi LA UKO BINE Alias ONGE melihat Terdakwa sedang berada di sekitar rumah saksi LA UKO BINE Alias ONGE, sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dan saksi LA UKO BINE Alias ONGE, kemudian Terdakwa mengajak saksi LA UKO BINE Alias ONGE mencari televisinya di sekitaran pantai namun tidak ditemukan, kemudian Terdakwa pergi ke arah semaksemak disekitaran rumah sedangkan saksi LA UKO BINE Alias ONGE kembali ke rumah Saksi LA MUDI Alias LA HAMUDI untuk mengajak Saksi LA DEDI dan Saksi LA EWI untuk membantu mencari televisinya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke rumah Saksi LA MUDI Alias LA HAMUDI sedangkan saksi LA UKO BINE Alias ONGE hendak pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 50 meter, dan pada saat Saksi LA UKO BINE Alias ONGE berada di samping kanan rumah Saksi LA MUDI Alias LA HAMUDI, Terdakwa mendekati saksi LA UKO BINE Alias ONGE dan langsung memukul wajah sebelah kanan dan kepala bagian kanan saksi menggunakan kepalan tangan kanannya masing-masing 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul wajah sebelah kiri saksi LA UKO BINE Alias ONGE menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi LA UKO BINE Alias ONGE jatuh terbanting ketanah, dan pada saat posisi Saksi LA UKO BINE Alias ONGE terbaring ditanah Terdakwa menginjak kepala Saksi LA UKO BINE Alias ONGE sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanannya, memukul wajah Saksi LA UKO BINE Alias ONGE menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya masing-masing 1 (satu) kali dan menendang paha Saksi LA UKO BINE Alias ONGE, kemudian datang Saksi LA EWI melerai, lalu Saksi LA UKO BINE Alias ONGE berdiri dan lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi LA UKO BINE Alias ONGE terhalang dalam melakukan aktifitasnya dan mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 086/800 PM.IGD.3/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan beberapa luka yaitu Luka robek di dahi kanan berbentuk oval dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dasar jaringan ikat, jembatan jaringan disertai bengkak daerah sekitar luka, Luka memar di dahi berbentuk lingkaran tidak beraturan dengan ukuran panjang sembilan sentimeter, lebar tujuh sentimeter berwarna kemerahan,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkak di dahi kiri berbentuk lingkaran beraturan dengan diameter tiga sentimeter berwarna kemerahan, Dengan kesimpulan ditemukan tandatanda kekerasan yang disebabkan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa IKSAN Bin MUHAJIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Lingkungan Woua, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, yaitu dengan cara memukul bagian kepala Saksi dengan menggunakan ke dua tangannya serta menendang kepala Saksi menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi hendak pergi ke pasar membeli ikan dan ketika Saksi keluar dari dalam rumah dan ingin membunyikan sepeda motor Saksi, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama anak-anak sedang memetik mangga di rumah tetangga Saksi yang berada di sebelah kiri rumah Saksi dan pada saat itu Terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan "mau pergi ke mana" kemudian Saksi menjawab "mau beli ikan di pasar" lalu Saksi pergi ke pasar dan sekitar pukul 17.55 WITA Saksi pulang dari pasar dan setelah Saksi masuk ke dalam rumah Saksi pada saat itu, Saksi melihat televisi yang ada di ruang keluarga sudah tidak ada sehingga Saksi keluar dari rumah dan kemudian Saksi bertanya kepada anak-anak yang berada di depan rumah dengan mengatakan "kamu tidak lihat laki-laki yang ambil mangga disitu yang rambutnya pirang bersama anak-anak" dan anak-anak tersebut menjawab "ada, tadi dia pergi ke belakang" sehingga Saksi langsung pergi ke rumah orang tua Saksi yang jaraknya dengan rumah Saksi sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan pada saat Saksi tiba di rumah orang tua Saksi, di situ Saksi melihat Terdakwa, Sdr. Dedi, Sdr. La Ewi dan adik Saksi bernama La Hamudi sedang minum-minuman keras, kemudian Saksi bertanya

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



kepada mereka “siapa yang ambil saya punya televisi, selama saya tinggal di situ belum ada orang yang pernah ganggu saya walaupun belum ada pintunya rumahku” kemudian Terdakwa menjawab “apa itu yang hilang” kemudian Saksi menjawab “televisiku dia hilang” kemudian Terdakwa langsung ajak Saksi untuk pergi ke rumahnya anak kecil yang bersama Terdakwa saat memetik mangga dan setelah Saksi dan Terdakwa tiba di rumahnya anak kecil tersebut lalu orang tua anak tersebut keluar dari rumah dan bertanya “ada apa bapaknya Desti” lalu Saksi menjawab “televisiku dia hilang, orang ambil dari dalam rumah” namun saat itu orang tua anak tersebut menjawab “masa anakku dia mau ambil itu televisi” kemudian Terdakwa ajak lagi Saksi dengan mengatakan “mari kita pergi ke pantai karena ada saya lihat orang bermain HP di pantai” kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke pantai dan setelah sampai di pantai, ditempat tersebut tidak ada orang kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan setelah tiba di rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ada sentermu” dan Saksi menjawab “tidak ada senterku” lalu Terdakwa mengatakan “kemungkinan televisimu masih ada di rumput-rumput” lalu Saksi menjawab “kalau masih ada di rumput-rumput carikan siapa yang bawa disitu” kemudian Saksi pergi kembali ke rumah orang tua Saksi sedangkan Terdakwa pergi ke rumput-rumput dan setelah Saksi tiba di rumah orang tua Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Dedi, Sdr. La Ewi dan Sdr. La Hamudi, “coba pergi cari saya punya televisiku itu siapa yang ambil, kalau saya tidak dapat itu televisiku saya lapor kalian di Polisi” tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa teriak “mari datang lihat ini televisi mungkin ini televisimu” kemudian Saksi menjawab “televisinya siapa lagi kalau bukan televisiku, kalau begitu bawakan ke rumah kembali” namun saat itu Terdakwa mengatakan “mari lihat dulu” namun saat itu Saksi tidak pergi sehingga Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dan masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi ingin pulang kembali ke rumah Saksi, namun ketika sementara Saksi berjalan, Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan langsung memukul wajah sebelah kanan Saksi menggunakan tangan kanannya dari arah samping kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi langsung terbanting di tanah lalu Terdakwa memukul lagi bagian wajah menggunakan kedua tangannya sehingga saat itu Saksi langsung meminta tolong dan tidak lama kemudian Sdr. Dedi keluar melihat Saksi, namun karena Sdr. Dedi sedang sakit sehingga ia kembali masuk ke dalam

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Saksi untuk memberitahukan kepada Sdr. La Ewi kalau Saksi di pukul oleh Terdakwa sehingga saat itu Sdr. La Ewi langsung keluar dari rumah dan langsung menarik Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa menendang lagi Saksi dan mengenai kepala Saksi sehingga saat itu Saksi langsung lari namun Saksi terjatuh lagi di depan rumah Saksi kemudian Saksi bangun lagi dan lari dan setelah itu ada anggota Polisi menghentikan Saksi selanjutnya Saksi di bawa ke kantor Polres Wakatobi;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Saksi dan ketika Saksi terjatuh Terdakwa memukul dan menendang lagi bagian kepala Saksi sampai beberapa kali;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi namun kalau dari keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi sudah terlanjur melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu televisi Saksi tersebut berada di rumput-rumput;
- Bahwa setahu Saksi yang menyembunyikan televisi Saksi di rumput-rumput saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut yaitu bagian atas pelipis mata kanan Saksi mengalami luka robek;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut aktivitas Saksi sehari-hari sempat terganggu dimana Saksi tidak bisa mengojek sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya adalah baju yang Saksi pakai saat kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti milik Saksi tersebut, Saksi menyatakan sudah tidak menghendaknya lagi;
- Bahwa Saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk karena ia habis minum-minuman keras di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa adapun orang yang minum-minuman keras di rumah orang tua Saksi saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Dedi, Sdr. La Ewi dan Sdr. La Hamudi;
- Bahwa adapun yang kehilangan televisi saat itu adalah di rumah Saksi;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi menanyakan televisi Saksi kepada mereka karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa memetik mangga di samping rumah Saksi dan ketika Saksi pulang dari pasar, televisi Saksi

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



sudah hilang dan oleh karena Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi saat itu sehingga Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi untuk menanyakan televisi Saksi tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa selain Terdakwa ada juga anak kecil yang ikut memetik mangga di samping rumah Saksi saat itu;
- Bahwa adapun yang Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya saat itu bahwa "siapa yang ambil saya punya televisi itu" dan saat itu Terdakwa menjawab "jangan kamu tuduh kami yang ambil televisi itu, mari kita pergi cari televisimu itu";
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah kehilangan barang;
- Bahwa saat itu Sdr. Hamudi ikut minum-minuman keras juga;
- Bahwa Sdr. Hamudi tidak mengatakan sesuatu ketika Saksi menanyakan televisi Saksi;
- Bahwa televisi Saksi tersebut sudah Saksi ambil kembali;
- Bahwa pertama Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan Saksi terjatuh kemudian Terdakwa menarik baju Saksi namun Saksi tidak ingat lagi dengan menggunakan tangan apa lalu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan ke dua tangannya secara beberapa kali dengan mengenai bagian kepala Saksi lalu Terdakwa menginjak Saksi dengan mengenai pinggang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian tersebut adalah sudah benar dan dalam memberikan keterangan Saksi tidak pernah ditekan atau tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah saat itu Terdakwa juga menginjak kepala Saksi atau tidak namun yang Saksi ingat hanya Terdakwa memukul kepala Saksi saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan Terdakwa di kepal;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu ada yang menolong Saksi yaitu Sdr. La Ewi dengan cara memeluk Terdakwa sehingga Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi saat itu;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa luka di pelipis kanan Saksi tersebut tidak di jahit;
- Bahwa selain luka di pelipis kanan, tidak ada luka lain atau lebam di badan Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat kejadian tersebut Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi saat itu di samping rumah orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi La Ewi bin Sahida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di samping rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa di Lingkungan Woua, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah orang tua Sdr. Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Dedi, Sdr. Hamudi dan Terdakwa sambil minum-minuman keras dan mendengarkan musik namun saat itu Sdr. Dedi tidak ikut minum-minuman keras kemudian datang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan berbicara kepada Saksi dan teman-teman Saksi menanyakan televisinya dimana saat itu sepertinya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menuduh Terdakwa yang mengambil televisinya sehingga saat itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan Terdakwa bahwa "kalau ada masalahnya kalian jangan ribut disini dan selesaikan saja diluar", sehingga saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan Terdakwa keluar dari rumah sedangkan Saksi dan teman-teman Saksi yang lain masih lanjut minum-minuman keras dan oleh karena Sdr. Dedi saat itu tidak minum-minuman keras sehingga ia keluar dari rumah dan tidak lama kemudian Sdr. Dedi masuk kembali dalam

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



rumah dan menyampaikan kepada Saksi bahwa “tolong La Uko, dia sudah dipukul sama Iksan, saya tidak bisa tolong karena tangan saya sakit” sehingga saat itu Saksi langsung berdiri dan keluar dari dalam rumah dan sesampainya di samping kanan rumah orang tua Sdr. Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa, Saksi melihat Sdr. Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sudah dalam keadaan terbaring di tanah dan Saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bahu kiri Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehingga saat itu Saksi langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan “sudahmi, berhenti, berhenti” akan tetapi Terdakwa masih menendang lagi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha sebelah kiri Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehingga Saksi memeluk lagi Terdakwa kemudian Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa berdiri dan lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saat itu Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dibagian bahu sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menendang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa mengenai bagian paha Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saat itu saksi tidak sempat lagi melihat luka yang dialami oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa karena sudah malam;
- Bahwa pekerjaan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehari-harinya adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehari-harinya sempat terganggu dimana ia tidak bisa pergi mengojek selama beberapa hari;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sempat menanyakan televisinya kepada Saksi dan teman-teman Saksi dengan mengatakan “tolong carikan televisiku” dan saat itu Saksi menjawab “kita ini tidak mau urus itu karena kita ini tidak pernah keluar dan di rumah terus dan kalau ada masalahnya kalian itu selesaikan saja di luar jangan di dalam rumah”;
- Bahwa Saksi sering minum-minuman keras di rumah orang tuanya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tersebut bersama adiknya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun televisi yang dipermasalahkan oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tersebut adalah televisi yang ada di rumahnya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa yang melerai saat Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu adalah hanya Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun posisi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa ketika ia dipukul oleh Terdakwa saat itu adalah dalam keadaan terbaring di tanah;
- Bahwa adapun jarak tempat Saksi berada dengan tempat kejadian tersebut tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun yang minum-minuman keras di rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu adalah Sdr. Hamudi yang merupakan adik Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bersama dengan Saksi, tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut minum sedangkan Sdr. Dedi tidak minum dan tidak lama kemudian Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa datang di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa di rumah orang tuanya saat itu ia menanyakan televisinya dengan mengatakan "saya ini ada kehilangan televisi, coba kalian temani saya cari" sehingga saat itu Saksi menjawab "kalau ada masalahnya kalian tolong selesaikan diluar karena kita sementara minum" setelah itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa keluar dari dalam rumah;
- Bahwa saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak sempat menuduh Terdakwa yang mengambil televisinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat keluar meninggalkan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya sedang minum-minuman keras saat itu, namun Saksi tidak tahu Terdakwa keluar kemana dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi minum-minuman keras dan tidak lama kemudian datang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menanyakan televisinya kepada Saksi dan teman-teman Saksi;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan rumahnya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Terdakwa ini sehari-harinya adalah sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum penjara namun Saksi tidak tahu masalah apa yang dilakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi La Dedi bin Hasimu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di samping rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa di Lingkungan Woua, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu Saksi berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. La Ewi, Sdr. Hamudi dan Terdakwa dimana teman-teman Terdakwa tersebut sedang minum-minuman keras dan mendengarkan musik sedangkan Saksi tidak ikut minum-minuman keras karena kondisi Saksi kurang sehat, tidak lama kemudian datang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa masuk ke dalam rumah lalu mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "kalian berhenti minum dulu berhentikan itu musik televisiku dia hilang tolong temani saya cari televisiku", lalu Saksi bertanya kepada Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa "siapa kira-kira yang kamu lihat yang ambil televisimu itu" lalu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menjawab "yang saya cuma lihat itu La Iksan karena pas saya keluar rumah saya lihat La Iksan dia ambil mangga di belakang rumahku" lalu Saksi menjawab "coba kamu tanya La Iksan siapa tahu pas dia ambil mangga ada yang masuk di rumahmu ketika mau keluar" lalu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menjawab "iya nanti saya coba tanya dia"

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



setelah itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa langsung menghampiri Terdakwa dan setelah mereka bertemu ada keributan sedikit diantara Terdakwa dan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa lalu Sdr. La Ewi mengatakan "kalau ada masalahnya kalian di luar saja kami masih mau dengar musik" setelah itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan Terdakwa keluar untuk membahas masalah televisi, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan minta tolong sehingga saat itu Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan setelah Saksi tiba di luar rumah Saksi melihat Terdakwa sudah memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa namun karena kondisi Saksi sedang sakit sehingga Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Sdr. La Ewi kalau Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan setelah itu Saksi dan Sdr. La Ewi keluar dari rumah dan setibanya Saksi dan Sdr. La Ewi di luar, Sdr. La Ewi langsung pergi memeluk Terdakwa dari belakang untuk menahan Terdakwa agar ia tidak melanjutkan pukulan dan Saksi mengatakan kepada Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa agar bangun dan langsung lari, setelah itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa lari sedangkan Saksi, Terdakwa dan Sdr. La Ewi duduk di teras rumah selanjutnya membereskan rumah dan setelah itu langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak perhatikan lagi dengan menggunakan apa Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa karena saat itu Saksi melihatnya cepat sekali kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk memberitahu Sdr. La Ewi kemudian Saksi bersama dengan Sdr. La Ewi keluar lagi dan setelah berada di luar rumah, Sdr. La Ewi datang meleraikan Terdakwa untuk tidak lagi memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa pertama Saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa lebih dari 1 (satu) kali kemudian Saksi masuk ke dalam rumah lalu Saksi keluar lagi bersama Sdr. La Ewi, setelah Saksi dan Sdr. La Ewi berada di luar Saksi melihat lagi Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa menendang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi melihat luka yang dialami oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehari-harinya adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa setelah kejadian tersebut aktifitas Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehari-harinya sempat terganggu dimana ia tidak bisa pergi mengojek selama beberapa hari;
- Bahwa adapun televisi yang dipermasalahkan oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tersebut adalah televisi yang ada di rumahnya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa yang meleraikan saat Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu adalah Sdr. La Ewi;
- Bahwa saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun posisi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa ketika ia dipukul oleh Terdakwa saat itu adalah dalam keadaan terbaring di tanah;
- Bahwa adapun jarak tempat Saksi berada dengan tempat kejadian tersebut tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam keadaan sakit;
- Bahwa Saksi berada di rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu karena Saksi keluar membeli obat dan ketika pulang Saksi singgah di rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bertemu dengan teman-teman dan kebetulan juga saat itu ada musik;
- Bahwa adapun yang minum-minuman keras di rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu adalah Sdr. Hamudi yang merupakan adik Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bersama dengan Sdr. La Ewi, tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut minum sedangkan Saksi tidak minum dan tidak lama kemudian Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa datang di rumah orang tuanya tersebut;
- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa di rumah orang tuanya saat itu adalah untuk menanyakan televisinya dengan mengatakan "saya ini ada kehilangan televisi, coba kalian temani saya cari" sehingga saat itu Sdr. La Ewi menjawab "kalau ada masalahnya kalian tolong selesaikan di luar karena kita sementara minum"

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa e keluar dari dalam rumah;

- Bahwa saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak sempat menuduh Terdakwa yang mengambil televisinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat keluar meninggalkan Saksi dan teman-teman Saksi lainnya sedang minum-minuman keras saat itu, namun Saksi tidak tahu Terdakwa keluar kemana dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa kembali lagi ke tempat Saksi minum-minuman keras dan tidak lama kemudian datang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menanyakan televisinya kepada Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan rumahnya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Terdakwa ini sehari-harinya adalah sopir mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah di hukum penjara atau tidak;
- Bahwa sebelum Saksi memanggil Sdr. La Ewi untuk menolong Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa, Saksi sempat melihat Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Lingkungan Woua, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pelipis mata kanan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kemudian Terdakwa memukul lagi

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa setelah itu Terdakwa memukul lagi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak beberapa kali mengenai bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kemudian Terdakwa menendang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

- Bahwa awalnya Saksi sedang minum-minuman keras beralkohol jenis arak di rumah Sdr. La Mudi bersama Sdr. La Mudi, Sdr. La Ewi dan Sdr. Dedi, tidak lama kemudian datang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan langsung mengatakan dan menuduh Terdakwa yang telah mencuri televisinya, setelah sampai di luar rumah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menuduh lagi Terdakwa dengan berkata "kau yang curi televisiku" lalu Terdakwa berkata "bicara baik-baik, bukan saya yang mencuri televisimu" akan tetapi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak percaya dan terus mengomel sehingga Terdakwa tidak tahan lagi mendengar omelannya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kemudian Terdakwa langsung memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai bagian pelipis mata kanan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kemudian Terdakwa memukul lagi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa setelah itu Terdakwa memukul lagi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak beberapa kali dengan mengenai bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa setelah itu datang Sdr. La Ewi menahan Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan ketika Sdr. La Ewi menahan Terdakwa kemudian Terdakwa menendang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sehingga saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut setelah itu Terdakwa duduk-duduk kembali bersama Sdr. La Ewi dan Sdr. Dedi di rumah Sdr. La Mudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu karena Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menuduh Terdakwa yang mencuri televisinya;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil televisi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;
- Bahwa Terdakwa yang menemukan televisi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa di rumput-rumput;
- Bahwa awalnya Terdakwa membantu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa untuk mencari televisinya namun ketika Terdakwa hendak pulang ke tempat minum-minuman keras, Terdakwa melihat televisi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa berada di rumput-rumput setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa untuk melihat televisi tersebut, namun saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menuduh Terdakwa lah yang mengambil televisi tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada malam kejadian itu juga namun Terdakwa tidak ditahan oleh pihak Kepolisian hanya saja Terdakwa di suruh oleh petugas Kepolisian untuk tinggal di Masjid Polres Wakatobi dan Terdakwa tidak diperbolehkan pulang ke rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa ada status Terdakwa yang jelas nanti sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa kemudian di tahan dalam sel dan setelah itu Terdakwa sempat ditanggihkan tahanannya kemudian Terdakwa ditahan lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai oleh Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa pada saat kejadian;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian dan di hukum 1 (satu) tahun dan kemudian pada tahun 2019 Terdakwa di hukum lagi dalam perkara yang sama dan di hukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri namun Terdakwa hanya kawin secara sirih tanpa ada buku nikah dan dari perkawinan tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai anak dan keberadaan istri Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas terkait dengan perkara pembunuhan;

- Bahwa Terdakwa tidak menginjak kepala Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa namun hanya menendang bagian wajah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa terjatuh ke tanah, Terdakwa memukul lagi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, kemudian Terdakwa juga menendang Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam rumah Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa, Terdakwa hanya memetik mangga yang ada di samping rumahnya Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa yang menanggapi Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa ketika ia datang menanyakan televisinya kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat itu karena seakan-akan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menuduh Terdakwa yang mengambil televisinya saat itu sehingga Sdr. La Ewi menyampaikan kepada Terdakwa dan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bahwa "kalau kalian ada masalah jangan ribut di sini selesaikan di luar saja" sehingga saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa keluar dari rumah lalu Terdakwa keluar juga dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa di luar rumah saat itu, Terdakwa berdebat dengan Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa, dimana pada saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa mengatakan "ko kasih keluar itu televisiku" namun saat itu Terdakwa menjawab "mau kasih keluar bagaimana bukan saya yang ambil, saya lagi duduk minum ini" lalu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa berkata lagi "bicara saja kalau kamu yang ambil" namun oleh karena Terdakwa tidak tahan lagi sehingga saat itu Terdakwa langsung memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

- Bahwa Televisi tersebut Terdakwa temukan sebelum Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa bahwa "coba mari dulu lihat ini televisi jangan sampai televisimu" namun saat itu Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa tidak

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ucapan Terdakwa tersebut dan ia tetap menuduh Terdakwa yang mengambil televisi miliknya;

- Bahwa pertama Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa saat itu tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal dan selanjutnya Terdakwa memukul Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan tangan terbuka;

- Bahwa Sdr. La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sendirilah yang membawa televisinya kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa berupa Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 086/800 PM.IGD.3/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Lingkungan Woua, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pelipis mata kanan Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa setelah itu Terdakwa memukul lagi Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian sebanyak beberapa kali mengenai bagian wajah Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa kemudian Terdakwa menendang Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban);

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi La Ewi bin Sahida dan Saksi La Dedi bin Hasimu melihat langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban karena saat itu Saksi La Ewi bin Sahida dan Saksi La Dedi bin Hasimu berada disekitar tempat kejadian dan Saksi La Ewi bin Sahida sempat meleraikan dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang, sedangkan Saksi La Dedi bin Hasimu menghampiri Saksi Korban dan menyuruhnya untuk segera bangun dan lari dari tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya adalah baju yang dipakai oleh Saksi Korban pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanannya, luka memar di dahi, dan bengkak pada dahi kiri sebagaimana tertuang dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 086/800 PM.IGD.3/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, aktivitas sehari-hari dari Saksi Korban sempat terganggu, dimana Saksi Korban tidak bisa mengojek sekitar 2 (dua) minggu lamanya setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara



pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang bernama **IKSAN bin MUHAJIR**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*). Oleh karenanya, unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Lingkungan Woua, Kelurahan Wandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pelipis mata kanan Saksi La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa (Saksi Korban) kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah Saksi Korban setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa secara bergantian sebanyak beberapa kali hingga mengenai bagian wajah Saksi Korban dan terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian wajah Saksi Korban;

Menimbang, dalam persidangan turut diperoleh fakta hukum bahwasanya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanannya, luka memar di dahi, dan bengkak pada dahi kiri, sebagaimana yang bersesuaian dengan keterangan dalam bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 086/800 PM.IGD.3/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang di tandatangani oleh dr. Muhammad Al Gifari, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi, sehingga akibat luka-lukanya tersebut, aktivitas sehari-hari dari Saksi Korban sempat terganggu, dimana Saksi Korban tidak bisa mengojek sekitar 2 (dua) minggu lamanya setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan menendang Saksi Korban sebanyak beberapa kali hingga mengenai bagian wajah Saksi Korban, dimana atas rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanannya, luka memar di dahi, dan bengkak pada dahi kiri, sehingga Saksi Korban terganggu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari terutama dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang tukang ojek, maka dengan demikian unsur kedua, yaitu melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dimana dalam Pasal tersebut selain memuat perihal ancaman pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap diri pelaku, dapat juga dikenakan denda yang sifatnya alternatif atau dengan kata lain terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana denda untuk Pasal 351 Ayat (1) KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini dan dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara terhadap diri Terdakwa dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya yang telah disita dari Saksi Korban La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa dan terhadap barang bukti tersebut Saksi Korban La Uko Bine alias Onge bin H. La Hamisa menyatakan sudah tidak menghendaknya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban terganggu dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKSAN bin MUHAJIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna cream muda yang ada bercak darahnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23